

Artikel Penelitian

Hukuman Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Yesaya Sahala Putra Simanjuntak*, Mompang L Panggabean, Rospita Adelina Siregar

Fakultas Hukum, Magister Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 13 Januari 2026
Revisi Akhir: 10 Februari 2026
Diterbitkan Online: 20 Februari 2026

KATA KUNCI

Hak Asasi Manusia
Hukum Pidana
Pidana Mati
Sistem Hukum Indonesia

KORESPONDENSI (*)

Phone: +62 821-2229-1295
E-mail: yesayasahala@gmail.com

A B S T R A K

Pidana mati merupakan bentuk pemidanaan yang paling kontroversial dalam sistem hukum pidana, khususnya ketika dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Artikel ini mengkaji eksistensi dan penerapan pidana mati dalam sistem hukum Indonesia ditinjau dari perspektif hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang – Undangan Nasional serta instrument Hak Asasi Manusia Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan, konseptual dan historis. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pidana mati masih diakui sebagai hukum positif di Indonesia dan diatur dalam berbagai peraturan perundang – undangan, termasuk Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Khusus, keberadaannya menimbulkan pertentangan normative dengan prinsip hak untuk hidup yang bersifat non-derogable rights. Artikel ini menyimpulkan bahwa diperlukan sinkronisasi dan reformulasi kebijakan hukum pidana nasional guna menyesuaikan penerapan pemidanaan dengan prinsip – prinsip penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam negara hukum demokratis.

PENDAHULUAN

Hukuman mati merupakan salah satu bentuk pidana tertua dalam sejarah peradaban manusia dan hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan yang intens di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perdebatan tersebut tidak hanya berkisar pada efektivitas hukuman mati sebagai sarana penanggulangan kejahatan, tetapi juga menyentuh aspek fundamental hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup sebagai hak paling dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir.¹ Dalam konteks negara hukum modern yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap martabat manusia, keberadaan hukuman mati kerap dipandang sebagai bentuk pemidanaan yang problematis. Perdebatan ini menunjukkan bahwa hukuman mati bukan sekadar persoalan hukum positif, melainkan juga persoalan nilai, etik dan filosofi hukum.

Meskipun demikian, dalam praktik hukum internasional, masih terdapat negara – negara yang mempertahankan hukuman mati dengan berbagai alasan seperti perlindungan kepentingan umum, efek jera dan penanggulangan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Indonesia termasuk dalam kategori negara yang masih mempertahankan hukuman mati (*retentionist country*), meskipun tren global menunjukkan kecenderungan kuat menuju penghapusan pidana mati.² Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi dilematis antara kewajiban internasional untuk menghormati hak asasi manusia dan kepentingan nasional dalam menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat.

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, Indonesia menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai tersebut tercermin dalam sila kedua Pancasila yang menempatkan manusia sebagai makhluk bermartabat yang harus diperlakukan secara adil dan manusiawi. Dalam konteks ini, pidana mati sering kali dipandang bertentangan

¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) hlm. 45.

² Amnesty International, *Global Report on Death Penalty*, London, 2022, hlm 5.

dengan nilai kemanusiaan karena menghilangkan hak hidup yang merupakan hak paling mendasar.³ Selain itu, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin hak untuk hidup dalam Pasal 28A dan menegaskan bahwa hak tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1).⁴ Jaminan konstitusional ini menunjukkan komitmen kuat negara terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Namun demikian, sistem hukum positif Indonesia masih mempertahankan hukuman mati dalam berbagai peraturan perundang – undangan, baik dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana maupun Undang – Undang Khusus, seperti Undang – Undang Narkotika, Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang – Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia.⁵ Bahkan, meskipun Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005, hukuman mati tetap diberlakukan dengan alasan kedaulatan hukum nasional dan perlindungan kepentingan masyarakat luas. Kondisi ini menimbulkan ketegangan normatif antara hukum nasional dan prinsip – prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal.

Perkembangan terbaru dalam hukum pidana Indonesia ditandai dengan disahkannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Undang – Undang ini tidak menghapus hukuman mati, tetapi menempatkannya sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).⁶ Dalam undang – undang tersebut, pidana mati tidak lagi dijatuhkan secara absolut, melainkan disertai mekanisme masa percobaan selama sepuluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUHP Nasional. Ketentuan ini memberikan ruang bagi terpidana untuk menunjukkan penyesalan, perbaikan diri serta memungkinkan pengubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup melalui keputusan Presiden setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Agung.⁷

Meskipun demikian, keberadaan pidana mati dalam KUHP Nasional tetap menimbulkan persoalan normatif apabila dikaitkan dengan jaminan hak untuk hidup sebagai non derogable right dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.⁸ Dengan demikian, penerapan hukuman mati di Indonesia masih menyisakan persoalan konstitusional, filosofis, dan yuridis yang memerlukan kajian akademik secara mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia ditinjau dari perspektif hak asasi manusia serta mengkaji urgensi pembaruan hukum pidana nasional agar lebih selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip negara hukum demokratis.

TINJAUAN PUSTAKA

Hak untuk Hidup dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat secara kodrati pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dipisahkan dari harkat dan martabat manusia itu sendiri. Dalam konteks negara hukum modern, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi indikator penting dari peradaban hukum suatu negara. Salah satu hak yang paling fundamental dalam rezim hak asasi manusia adalah hak untuk hidup, karena hak tersebut menjadi dasar bagi eksistensi dan pemenuhan hak-hak lainnya. Hak untuk hidup memiliki kedudukan yang sangat penting karena tanpa adanya hak tersebut, hak-hak lainnya tidak dapat dijalankan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak untuk hidup menjadi kewajiban utama negara dalam menjamin martabat manusia serta menjaga keadilan dalam sistem hukum.⁹

Pengakuan Hak untuk Hidup dalam Instrumen Internasional

Pengakuan terhadap hak untuk hidup secara universal tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional. Salah satu instrumen yang paling mendasar adalah *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi.¹⁰ Ketentuan ini menegaskan bahwa hak untuk hidup merupakan hak dasar yang harus dihormati oleh setiap negara.¹¹ ICCPR juga menempatkan hak untuk hidup sebagai non derogable right, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk dalam keadaan darurat. Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, sehingga secara

³ Kaelan, *Pancasila sebagai Sistem Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2018), hlm. 121.

⁴ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1)

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 110 – 115.

⁶ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pasal 98 – 101.

⁷ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pasal 100 ayat (1) – (5).

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020) hlm.145.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020) hlm.145.

¹⁰ Universal Declaration of Human Rights, Article 3.

¹¹ *International Covenant on Civil and Political Rights*, Article 6.

yuridis Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak untuk hidup sebagai bagian dari komitmen internasional dalam perlindungan hak asasi manusia.

Teori Pidanaan dalam Hukum Pidana

Dalam kajian hukum pidana, pidanaan tidak hanya dipahami sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan hukum yang bertujuan menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Secara teoritis, terdapat beberapa pendekatan utama dalam teori pidanaan.

Pertama adalah teori retributif, yang memandang pidana sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan pelaku kejahatan. Dalam perspektif ini, hukuman dijatuhkan sebagai konsekuensi moral atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

Kedua adalah teori utilitarian atau teori tujuan, yang melihat pidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu seperti pencegahan kejahatan (deterrence), perlindungan masyarakat, serta rehabilitasi pelaku. Dalam pendekatan ini, pidana tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk menekan angka kriminalitas.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, muncul pendekatan yang lebih humanis yang menekankan pada rehabilitasi dan resosialisasi pelaku kejahatan. Pendekatan ini memandang bahwa sistem pidanaan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian dari masyarakat.¹²

Perdebatan Akademik mengenai Hukuman Mati

Hukuman mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling kontroversial dalam sistem hukum pidana. Perdebatan mengenai hukuman mati muncul karena adanya pertentangan antara kepentingan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan serius dan kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup.

Sebagian kalangan berpendapat bahwa hukuman mati diperlukan sebagai sarana penanggulangan kejahatan berat, terutama terhadap tindak pidana yang dianggap sangat membahayakan masyarakat seperti terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Dalam perspektif ini, hukuman mati dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sekaligus sebagai sarana memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Namun demikian, dari perspektif hak asasi manusia, hukuman mati sering dipandang bertentangan dengan hak untuk hidup yang bersifat non derogable. Penerapan hukuman mati berarti negara secara legal merampas nyawa seseorang melalui putusan pengadilan, yang secara konseptual dianggap tidak sejalan dengan kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia.¹³ Selain itu, berbagai penelitian kriminologis menunjukkan bahwa hukuman mati tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan penurunan tingkat kejahatan. Efek jera yang sering dijadikan alasan pembenaran hukuman mati tidak terbukti secara empiris.¹⁴ Oleh karena itu, banyak negara di dunia mulai menghapus hukuman mati dari sistem hukum mereka dan menggantinya dengan bentuk pidanaan lain seperti pidana penjara seumur hidup.

Di Indonesia sendiri, perkembangan terbaru dalam hukum pidana menunjukkan adanya upaya kompromi antara kepentingan perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan dijatuhkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).¹⁵ Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur adanya masa percobaan selama sepuluh tahun yang memungkinkan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup apabila terpidana menunjukkan perbaikan diri.¹⁶

Meskipun demikian, keberadaan pidana mati dalam sistem hukum Indonesia masih menimbulkan perdebatan karena negara tetap mempertahankan kewenangan untuk menghilangkan hak hidup seseorang melalui putusan

¹² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021), hlm. 198.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 87.

¹⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2016), hlm. 91.

¹⁵ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pasal 98.

¹⁶ Ibid, Pasal 100.

pengadilan. Oleh karena itu, reformulasi pidana mati dalam KUHP Nasional lebih dipandang sebagai bentuk kompromi politik hukum daripada penghapusan pidana mati secara prinsipil.¹⁷

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang bertitik tolak dari norma hukum positif, asas – asas hukum serta doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum dan menganalisis pengaturan dan penerapan hukuman mati.¹⁸

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang – undanga, pendekatan koseptual dan pendekatan historis. Pendekatan perundang – undangan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pidana mati.¹⁹ Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep – konsep hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia, hak untuk hidup, *non derogable rights*, serta teori – teori pemidanaan yang relevan.²⁰

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang – undangan, serta instrument hukum internasional di bidang hak asasi manusia. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat para ahli hukum serta publikasi lembaga hak asasi manusia yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum dan sumber pendukung lain.²¹

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara menelusuri, menginventarisasi dan mengkaji secara sistematis berbagai literature hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.²² Analisis dilakukan secara preskriptif dan evaluatif untuk menilai apakah pengaturan dan penerapan hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia telah sejalan dengan nilai – nilai hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.²³

Melalui metode penelitian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komperhensif mengenai kedudukan hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia serta implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan dan pembaruan hukum pidana nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai – Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat secara kodrati pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dipisahkan dari harkat dan martabat manusia itu sendiri. Dalam konteks negara hukum modern, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi indikator utama peradaban hukum suatu negara. Salah satu hak yang paling fundamental dalam rezim hak asasi manusia adalah hak untuk hidup, karena hak tersebut menjadi dasar bagi eksistensi dan pemenuhan hak – hak lainnya.²⁴

¹⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021), hlm. 203

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35 – 37.

¹⁹ Ibid, hlm. 133 – 136.

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2013), hlm. 306 – 308.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian HUKUM Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 14

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 23.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 168 – 170.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 130 – 132.

Dalam sistem hukum Indonesia, nilai – nilai hak asasi manusia bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Sila kedua Pancasila, yaitu “*Kemanusiaan yang adil dan beradab*”, mengandung makna bahwa negara wajib memperlakukan manusia secara manusiawi dengan menjunjung tinggi martabat dan hak – hak asasinya.²⁵ Hak untuk hidup ditegaskan secara eksplisit dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non derogable rights*).²⁶

Selain jaminan konstitusional, perlindungan hak untuk hidup juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 4 dan Pasal 9 Undang – Undang tersebut menegaskan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi oleh siapa pun dan dalam keadaan apa pun.²⁷ Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, khususnya International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 6 ICCPR menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup dan tidak seorang pun boleh dirampas hak hidupnya secara sewenang – wenang.²⁸

Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Eksistensi Hukuman Mati di Indonesia

Meskipun hak untuk hidup dijamin secara kuat dalam sistem hukum Indonesia, eksistensi hukuman mati masih dipertahankan dalam hukum positif nasional. Kondisi ini menimbulkan problematika yuridis dan filosofis karena negara disatu sisi, berkewajiban melindungi hak hidup, tetapi di sisi lain masih mempertahankan kebijakan pemidanaan yang berpotensi menghilangkan hak tersebut.²⁹

Dalam KUHP lama, pidana mati ditempatkan sebagai pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Berbagai undang – undang khusus di luar KUHP, seperti Undang – Undang Narkotika, Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang – Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, juga memuat ancaman pidana mati.³⁰

Dari perspektif hak asasi manusia, hukuman mati pada prinsipnya bertentangan dengan hak untuk hidup yang bersifat *non derogable*. Penerapan hukuman mati berarti negara secara sadar dan legal merampas nyawa seseorang, yang secara konseptual bertentangan dengan kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia.³¹

Penelitian kriminologis menunjukkan bahwa hukuman mati tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan penurunan angka kejahatan. Efek jera yang sering dijadikan alasan pembenaran hukuman mati tidak terbukti secara empiris.³² Perkembangan terbaru dalam hukum pidana Indonesia melalui KUHP baru menunjukkan adanya upaya kompromi. Dalam KUHP Nasional, pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan dijatuhkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).³³ Selain itu, diatur pula mekanisme masa percobaan selama sepuluh tahun yang memungkinkan pengubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup apabila terpidana menunjukkan perbaikan diri.³⁴

²⁵ Kaelan, *Pancasila sebagai Sistem Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2018) hlm. 119.

²⁶ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1).

²⁷ Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4 dan Pasal 9.

²⁸ International Covenant on Civil and Political Rights, Article 6; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 108.

³⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 45 – 47.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 87.

³² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2016), hlm. 91.

³³ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pasal 98.

³⁴ Ibid, Pasal 100.

Negara masih mempertahankan kewenangan untuk menghilangkan hak hidup seseorang, sehingga konflik normatif dengan UUD 1945 dan Undang – Undang HAM tetap ada. Reformulasi dalam KUHP Nasional lebih mencerminkan kompromi politik hukum daripada penghapusan pidana mati secara prinsipil.³⁵

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Nilai-nilai hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, telah memperoleh pengakuan dan jaminan yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Hak untuk hidup tidak hanya berakar pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi juga dijamin secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 semakin mempertegas komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak hidup sebagai hak asasi manusia yang bersifat non-derogable.

Namun demikian, eksistensi hukuman mati dalam sistem hukum positif Indonesia menunjukkan adanya ketegangan normatif antara jaminan hak untuk hidup dan kebijakan pemidanaan nasional. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah melakukan reformulasi dengan menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan dijatuhkan sebagai upaya terakhir, substansi permasalahan hak asasi manusia belum sepenuhnya teratasi. Negara tetap mempertahankan kewenangan untuk merampas hak hidup seseorang melalui putusan pengadilan, sehingga secara konseptual dan konstitusional hukuman mati masih sulit diselaraskan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa dari perspektif hak asasi manusia, keberadaan hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia masih menimbulkan persoalan filosofis, yuridis, dan konstitusional. Reformulasi pidana mati dalam KUHP Nasional lebih mencerminkan kompromi politik hukum daripada penyelesaian substantif terhadap problem pelanggaran hak untuk hidup.

Saran

Pertama, diperlukan langkah pembaruan hukum pidana yang lebih progresif dan konsisten dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya dengan meninjau kembali keberadaan hukuman mati dalam seluruh peraturan perundang-undangan nasional. Reformasi hukum pidana sebaiknya diarahkan pada penghapusan pidana mati secara bertahap dan menggantinya dengan pidana penjara seumur hidup sebagai alternatif yang lebih humanis dan selaras dengan perlindungan hak untuk hidup.

Kedua, pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum perlu memperkuat paradigma pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi, resosialisasi, dan perlindungan martabat manusia, bukan semata-mata pada pembalasan. Pendekatan pemidanaan yang demikian lebih sejalan dengan tujuan pemidanaan modern serta nilai-nilai Pancasila dan konstitusi.

Ketiga, diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi antara ketentuan hukum nasional dengan instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, khususnya ICCPR. Sinkronisasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan hukum pidana nasional tidak bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

Keempat, bagi kalangan akademisi dan peneliti hukum, kajian lebih lanjut mengenai efektivitas pidana mati dan alternatif pemidanaan non-eksekutorial perlu terus dikembangkan, termasuk melalui penelitian empiris dan komparatif dengan negara-negara yang telah menghapus hukuman mati. Kajian tersebut diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik dan menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan hukum pidana nasional di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan hak asasi manusia*. Konstitusi Press.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2018). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.

³⁵ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021), hlm. 203.

- Hamzah, A. (2019). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2021). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.
- Kaelan. (2018). *Pancasila sebagai sistem filsafat*. Paradigma.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Muladi. (2016). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rahardjo, S. (2015). *Hukum progresif*. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.

Laporan / Report Internasional

- Amnesty International. (2022). *Global report on death penalty*. Amnesty International.
- Instrumen Hukum Internasional
- United Nations. (1948). *Universal declaration of human rights*.
- United Nations. (1966). *International covenant on civil and political rights*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.